



## RINGKASAN

DENISA SELENA AURELIA. Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Belanja Barang oleh Bendaharawan pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (*Application of income tax (PPh) article 22 and value added tax (PPN) on goods expenditures by the treasurers at the national human rights commission*). Dibimbing oleh AULIA HIDAYATI.

Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Salah satu jenis pajak yang dipungut pemerintah yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan PPN. Menurut Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019, Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi hak asasi manusia. Sehingga Bendahara Pengeluaran Komnas HAM juga melakukan pemungutan, dan penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN ke kas negara.

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini menguraikan objek pajak, menguraikan perhitungan, menguraikan proses pemungutan dan penyetoran, menguraikan proses pelaporan dan menguraikan evaluasi penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan pada saat melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 29 April 2022 dengan waktu pelaksanaannya lima hari kerja dalam seminggu yaitu Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 WIB.

Pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan transaksi pembelian barang oleh bendahara pengeluaran seperti pembelian ATK, Komputer, Mobil Dinas dan barang lainnya. Bendahara juga wajib memungut PPN untuk setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak atau rekanan yang dibayar oleh bendahara pengeluaran. Atas transaksi pembelian 7 unit AC, PT. Bhinneka Mentaridimensi akan menerima pembayaran bersih yang telah dipungut PPh Pasal 22 yaitu sebesar Rp36.668.864,00 dari DPP dikurangi PPh Pasal 22. Atas pembelian ATK Toko Gunung Agung akan menerima pembayaran bersih yang telah dipungut PPh Pasal 22 yaitu sebesar Rp43.295.227,00 dari DPP dikurangi PPh Pasal 22. PPN akan langsung disetor ke kas negara. Pemungutan dan penyetoran yang dilakukan yaitu: Pemungutan dilakukan bersamaan dengan terbitnya surat perintah membayar yang dikeluarkan oleh PPSPM. KPPN akan menyetorkan PPh Pasal 22 bersamaan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pelaporan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran Komnas HAM yaitu: dengan membuat dan melaporkan dokumen surat pemberitahuan (SPT) Masa menggunakan e-Bupot unifikasi instansi pemerintah. Batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 yaitu 14 hari setelah masa pajak berakhir dan pelaporan SPT Masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya. Pelaksanaan perpajakan PPh Pasal 22 dan PPN di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci : Komnas HAM, PPh Pasal 22, PPN